

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengadakan program dana desa untuk disalurkan kepada desa-desa yang ada di kabupaten/kota. Dengan adanya program dana desa ini, dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan otonomi daerah masing-masing, serta mengalokasikan dana desa untuk keberlangsungan masyarakat yang ada di desa, dengan memanfaatkan sumber daya manusia sebagai penunjang pengetahuan lokal agar terus berkembang dan dapat mempertahankan kemajuan desa. Oleh karena itu, apabila anggaran dikelola dengan benar maka hasil dari kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Karimah, dkk., 2014).

Peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang telah ada sampai saat ini menjadi titik balik reformasi peranan desa dalam proses pembangunan nasional. Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai dengan kebutuhan desa yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan

yang diterima pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama Sutiyono *et al.*, (2018) penambah ini jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri.

Takari merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan Takari adalah 1 dari 24 kecamatan, dengan 9 desa dan 1 kelurahan. Desa-desa yang ada dikecamatan Takari yaitu, Desa Noelmina, Desa Benu, Desa Tuapanaf, Desa Kauniki, Desa Hueknutu, Desa Oesusu, Desa Oelneineno, Desa Tanini, Dan Desa Fatukona. Kecamatan Takari yang dimana mayoritas masyarakatnya berpenghasilan sebagai pedagang dan petani. Tercatat pada tahun 2016 terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (Riven Letik) yakni di desa Noelmina dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dari dana desa tahun 2016, (Oelamasi-InfoNTT, 2016). Kasus korupsi alokasi dana desa juga terjadi di desa Fatukona pada tahun 2017 senilai Rp. 1.000.000.000 sehingga negara mengalami kerugian yang cukup besar tanpa adanya bentuk kinerja yang ditunjukan untuk menjadi bukti kerja kepada masyarakat selama aparat desa tersebut menjabat sebagai seorang desa, di desa Fatukona. (Kupang, AntaraNewsNTT, 2017).

APBN yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, diberikan kepada desa melalui APBD yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian disalurkan ke desa setempat dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Mulai tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat. Provinsi NTT menerima program tersebut selanjutnya disalurkan ke 21 kabupaten yang ada, dana tersebut di titipkan kepada kepala desa di masing-masing desa dengan harapan dana tersebut dapat di kelolah dengan baik sesuai dengan kebutuhan kinerja yang efektif. Rincian dana desa dialokasikan berdasarkan beberapa dasar alokasi, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa.

Implikasi dari adanya kebijakan anggaran dana desa bukan berarti tidak berdampak, baik dampak positif maupun negatif sehingga dengan adanya kebijakan ini, niat dan keinginan para pemangku jabatan di desa pun semakin meningkat untuk melakukan tindakan kecurangan. Di indonesia tindakan kecurangan akuntansi dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor swasta, namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintah termasuk juga pada pengelolaan keuangan desa hal ini juga berdampak negatif pada sektor ekonomi maupun sosial. Isu kecurangan (*fraud*) merupakan ancaman bagi organisasi, dan berbagai jenis praktiknya

telah meluas yang menciptakan kekacauan selama berabad-abad. Kecurangan atau *fraud* adalah kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok jabatan atau pihak lain. *Fraud* bagian dari sebuah pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan secara sadar oleh sejumlah orang untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan orang lain. Masalah *fraud* atau kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu sangat menonjol di masyarakat. Kasus terkait penyelewengan keuangan desa menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat serta pemerintah, apabila diselidiki secara mendalam pemerintah sesungguhnya sudah menetapkan berbagai aturan serta pedoman tentang keuangan desa dan berharap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan mudah sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan kecurigaan serta mendatangkan potensi kecurangan Wati dan Yuniasih (2019). Korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022, yakni 155 kasus Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022.

Faktor yang mendukung seseorang melakukan kecurangan yang pertama adalah Kebutuhan Ekonomi adalah segala bentuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan biasanya melibatkan pengeluaran atau konsumsi barang dan jasa. Sadono Sukirno mengutip defenisi umum dari kajian ekonomi adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya memerlukan alat pemuas berupa barang dan jasa yang diperoleh melalui proses ekonomip. Faktor yang

mendukung seseorang melakukan tindakan kecurangan yang ke dua adalah Moralitas Individu merupakan sikap moral yang sebenarnya dimiliki oleh individu tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Moralitas Individu sebagai sifaat bawaan yang dimiliki oleh individu. Dan tindakan kecurangan yang ketiga yaitu Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006)

Artahana (2019) yang menguji pengaruh antara Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Asimetri Informasi Dan Perilaku tidak Etis terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan sampel 70 orang aparatur desa dari masing-masing desa yang ada di kecamatan Amabi Oefeto Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Variabel yang digunakan dalam peneliti ini terdiri dari variabel Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis Dan Moralitas Individu.

Maria (2022) yang menguji pengaruh antara *fraud*, Kesesuaian Kompensasi, Efektifitas Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Individu terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan BPD wilayah kecamatan Paga. Dengan hasil Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, Efektifitas Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Emy (2023) Determinan terjadinya Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Semarang) Secara parsial hasilnya menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan desa dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Sedangkan budaya etis organisasi dan religiusitas. Dan kebutuhan ekonomi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini sesuai dengan yang telah diuraikan penulis menentukan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA KECAMATAN TAKARI”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamata Takari**

1.3 Persoalan Penilitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka persoalan penelitian ini adalah:

1. Apakah Kebutuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?
2. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?

3. Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor Kebutuhan Ekonomi terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor Moralitas Individu terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?
- c. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor Perilaku Tidak Etis terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Takari?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademik

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kinerja sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa untuk pengembang dan pedoman bagi jurusan Akuntansi terkhususnya minat Sektor Publik Universitas Artha Wacana Kupang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan saran kepada seluruh pegawai yang ada didesa terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa pada kecamatan Takari.